

Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Immanuel Tarihoran*, Budiman Sinaga**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: immanueltarihoran@student.uhn.ac.id

Abstract

The state of Indonesia as a country that upholds democracy should place it in the hands of the people. Freedom in association, assembly and expression is regulated in Article 28 of the 1945 Constitution. One form of this freedom is the birth of community organizations. The problem with the movement is that recently several organizations have acted violently and anarchically. For this reason, the State seeks to disband the organization as mandated in the Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations. This is what will be done in this study using the Normative research method or Library Research, the type of research carried out is research that uses secondary data and the data source can be obtained through document searches with qualitative presentation. That law no. 2 of 2017 concerning Community Organizations that function as guardians of the dignity of human rights values, namely freedom of association, meaning that this perpu only has implications for community organizations that are not in accordance with the 1945 Constitution.

Keywords: Social Organizations, Constitution, and politics of law

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 salah satu bentuk kebebasan ini dengan lahirnya organisasi masyarakat. Permasalahannya adalah belakangan ini munculnya gerakan-gerakan beberapa organisasi kemasyarakatan yang bertindak dengan kekerasan dan anarkis. Atas hal tersebut Negara berupaya melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal inilah yang akan di ulas pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Normatif atau *Library Research*, penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen dengan penyajian secara kualitatif. Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penjaga marwah nilai-nilai HAM yaitu kebebasan berserikat, artinya perpu ini hanya berimplikasi pada organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945.

Kata kunci: Organisasi Masyarakat, Undang-Undang, dan Politik Hukum

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berdemokrasi. Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka¹". Beberapa faktor penting penegak negara demokrasi, yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (Ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Salah satu poin penting dalam negara demokrasi yakni adanya jaminan kebebasan berserikat yang terefleksikan oleh pendirian Ormas. Ormas ini diharapkan sebagai wadah masyarakat dalam rangka kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat seperti yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar" sehingga rakyatlah yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan yang sejati

Beberapa faktor penting penegak negara demokrasi, yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (Ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Peraturan tentang Ormas sudah diatur keberadaannya sejak era orde baru, diatur dengan undang-undang yang dijadikan instrumen pengaturan organisasi masyarakat adalah UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi masyarakat dalam undang-undang ini adalah "organisasi. yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila²".

Pada dasarnya kebebasan berkumpul dan berserikat yang terejawantahkan dengan pembentukan Ormas oleh sejumlah kelompok masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang sebagai wujud nyata dari demokrasi. Maka adanya hukum menjadi penting untuk memberi batasan terhadap demokrasi itu sendiri. Ada sebuah adagium, "demokrasi tanpa hukum bisa liar dan menimbulkan anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa zalim serta sewenang-wenang". Makna dari adagium itu, demokrasi harus senantiasa dikawal oleh hukum agar berjalan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan atau anarkis karena semuanya bisa bertindak sendiri-sendiri berdasar kekuatannya.

¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2003: Kencana Prenada Media Group, hlm 79.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Indoensia sebagai Negara yang beragam, telah mengakomodir berbagai macam ormas. Namun apabila terdapat ormas yang dianggap mengancam keamanan, ketertiban dan persatuan bangsa, maka Negara harus bertindak tegas melalui hukumnya agar tidak terjadi pembiaran dan masyarakat terugikan. Beberapa bentuk ancaman tersebut misalnya ormas yang menyerukan pembentukan system Negara selain Negara demokrasi, ormas yang anti Pancasila, ormas yang menyerukan kekerasan pada perempuan, menyebarkan ujaran kebencian dan mengakibatkan konflik di masyarakat dan masih banyak lagi.

Sebagai Negara hukum, para pembuatan aturan atau undang-undang tidak membuat undang-undang semata tanpa alasan, tentunya para pembentuk undang-undang telah melihat terlebih dahulu fenomena apa yang terjadi dimasyarakat oleh karenanya hukum selalu bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan yang ada dimasyarakat, dan dalam pembentukan undang-undang tidak terlepas pula dari politik hukum. Salah satu dinamika yang sedang dihadapi Indonesia adalah dinamika mengenai organisasi kemasyarakatan. Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan, sebaran dan jenis kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kaidah organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika organisasi kemasyarakatan dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Dalam pelaksanaannya eksistensi organisasi kemasyarakatan pada masa kini harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat sebagai medium untuk melaksanakan kegiatan yang edukatif dan bernilai sehingga bermanfaat demi kepentingan bersama yang sejalan dengan amanat Pancasila. Walaupun kodrat sebuah organisasi memiliki pasang-surut dalam menjalankan roda organisasinya, namun semua itu merupakan dinamika yang terus mewarnai kehidupan organisasi kemasyarakatan untuk terus berbuat dan bertindak atas nama kehendak rakyat dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahannya adalah belakangan ini munculnya gerakan-gerakan beberapa organisasi kemasyarakatan yang bertindak dengan kekerasan dan anarkis. Tindakan kekerasan ini seringkali dipicu oleh ego sentris kelompok dengan dalih bahwa hukum sudah tidak berjalan secara mekanis lagi, sehingga dengan mandeknya mekanisme hukum itu banyak dari mereka mengambil jalan sendiri dengan melakukan penindakan non-hukum yang secara jelas melanggar norma hukum. Justru tanpa disadari sesungguhnya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pancasila.

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum pembubaran tersebut berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang merubah ketentuan pembubaran organisasi masyarakat (selanjutnya disebut ormas) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu tersebut memberikan otoritas yang besar pada Pemerintah, dan mengambil alih kekuasaan pembubaran ormas yang sebelumnya berada pada Badan Judicial beralih pada Kekuasaan Eksekutif. Padahal kebebasan berserikat merupakan Hak Asasi Manusia (freedom of association) yaitu melindungi hak setiap individu untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk membentuk suatu organisasi dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri³.

Melihat kondisi riil tersebut, justru sangat merugikan dan tidak baik dipertontonkan kepada publik. Apalagi organisasi kemasyarakatan yang tidak pernah berhenti melakukan tindakantindakan kekerasan dan anarkis menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap eksistensi organisasi kemasyarakatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keadaan inilah yang mendorong pemerintah untuk bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku guna memastikan keamanan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya eksistensi organisasi kemasyarakatan pada masa kini harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat sebagai medium untuk melaksanakan kegiatan yang edukatif dan bernilai sehingga bermanfaat demi kepentingan bersama yang sejalan dengan amanat Pancasila. Walaupun kodrat sebuah organisasi memiliki pasang-surut dalam menjalankan roda organisasinya, namun semua itu merupakan dinamika yang terus mewarnai kehidupan organisasi kemasyarakatan untuk terus berbuat dan bertindak atas nama kehendak rakyat dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahannya adalah belakangan ini munculnya gerakan-gerakan beberapa organisasi kemasyarakatan yang bertindak dengan kekerasan dan anarkis. Tindakan kekerasan ini seringkali dipicu oleh ego sentris kelompok dengan dalih bahwa hukum sudah tidak berjalan secara mekanis lagi, sehingga dengan mandeknya mekanisme hukum itu banyak dari mereka mengambil jalan sendiri dengan melakukan penindakan non-hukum yang secara jelas melanggar norma hukum. Justru tanpa disadari sesungguhnya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pancasila.

II. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan langkah-langkah salah satunya adalah membuat batasan-batasan untuk menghindari jalan yang sesat. Penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup

³ Andan Buyung, et al, Instrumen International Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1997: Yayasan Obor Indonesia, hlm 20

yang akan dibahas adalah masalah tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen ⁴.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Politik Hukum Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.⁵

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu:

- (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
- (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut;
- (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan
- (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

⁴ Mirudin dan Zainal Asyikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" Jakarta, 2010: rajawali Pers, hal.118

⁵ Janpatar Simamora, *Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 3 September 2013, hlm. 219-230.

Menurut pandangan penulis terkait politik hukum pembubaran organisasi masyarakat, pada praktiknya, semua Presiden yang pernah menjabat di Negara Indonesia menggunakan kewenangan untuk membentuk Perppu. Adapun pertimbangan pembentukan suatu Perppu dapat dilihat dari konsideran Perppu tersebut. Dalam konsideran Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa dasar pertimbangan disahkannya Perppu tersebut. Menurut analisa penulis, latar belakang mengapa Presiden mengeluarkan perppu ini adalah sebagaimana berdasarkan konsideran perppu. bahwa keinginan untuk merubah sistem pembubaran organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶.

Politik hukum yang hendak dituju dari Perppu tersebut adalah proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dipercepat dalam hal mekanismenya dibandingkan dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebelum Perppu ini dikeluarkan dan agar menjadikan negara Indonesia yang bersatu dalam keberagaman tanpa memandang latar belakang etnis, agama, dan suku bangsa dalam menjalankan setiap organisasi kemasyarakatan yang ada di negara Indonesia.

Pemerintah secara resmi menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas). Perppu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 tersebut merupakan penyempurnaan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹ Perppu Ormas ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada beberapa landasan penting terkait undang-undang ini yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Landasan filosofis :

Perppu Ormas hadir semata-mata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas kebebasan orang lain, pemenuhan keadilan, dan nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, filosofische Grondslag dari negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Namun demikian hal tersebut harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai makhluk pribadi, namun demikian dengan adanya Pancasila perbedaan itu harus dibina sehingga perbedaan tersebut tidaklah memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

⁶Ribka anggita, Politik Hukum Pembubaran organisasi Kemasyarakatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 2013 dan Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Jom Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Nomor 2 Oktober 2018, hlm.8

Sehingga, Perppu tentang Ormas muncul sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga Ideologi Pancasila dan kedaulatan NKRI dari aktifitas Ormas yang berusaha mengubah ideologi bangsa. Menurut Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum ada mengatur tentang asas *contrarius actus*, sehingga dalam rangka melakukan percepatan dalam rangka pembubaran Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, asas tersebut harus masuk dalam substansi undang-undang keormasan yang

b. Landasan Yuridis :

UU No.17 tahun 2013 selanjutnya diperbaharui dengan dikeluarkannya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. Tujuan dari pengaturan terkait Ormas melalui Perppu tersebut semata-mata bukan hanya untuk menjamin kebebasan mendirikan sebuah organisasi saja, namun lebih dari itu adalah agar terjaminnya pelaksanaan kebebasan berserikat yang sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam konstitusi maupun instrumen hukum lainnya di sebuah Negara. Diterbitkannya Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas Sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang"

Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan tiga kategori kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cecepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa⁷ karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan⁸.

c. Tinjauan Sosiologis

Ormas merupakan bentuk dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun sering kali dalam menjalankan kebebasan tersebut ormas terlalu bebas melakukan sesuatu sehingga rentan terhadap penyalahgunaan (abuse) dan penyimpangan (misuse). Penyalahgunaan Ormas diantaranya: sebagai tempat pencucian uang, sebagai alat kepentingan politik, sedangkan penyimpangan sebagai wadah gerakan terorisme serta gerakan-gerakan radikal yang mengancam keamanan dan kesatuan bangsa. Gerakan radikal tersebut dapat membahayakan integrasi negara karena ada beberapa Ormas yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau merubah NKRI menjadi sistem kenegaraan yang sesuai dengan ideologi yang mereka inginkan. Ajaran yang membahayakan tersebut dapat bersumber dari ideologi politik, filsafat, dan juga ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila

⁷ Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 1 (2010), hlm. 58-70.

⁸ Victor Imanuel W. Nalle, " *Asas Contrarius Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*", PJIH Unpad, Vol. 4 No. 2, (2017), hlm. 249.

Perppu No. 2 Tahun 2017 ini menegaskan dan bersifat proaktif kepada ormas-ormas yang menyimpang, menganut, mengembangkan dan mengajarkan faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Menyangkut hal itu, Perppu ini terdiri dari 9 perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Dari pokok-pokok materi/isi perubahan yang diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Pasal 1, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 80 ditambahi butir (a), BAB XVII ditambahi huruf A menjadi BAB XVIIA, Pasal 82 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 82A, Pasal 83 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 83A, dan terdapat ketentuan 18 pasal yang dihapuskan oleh Pemerintah yaitu pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, dan Pasal 81.

Dengan pertimbangan dan penjelasan lahirnya Perppu tersebut, situasi ini mengindikasikan bahwa pemerintah dengan tegas memiliki suatu kekuasaan yang sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan tanpa melalui suatu proses hukum yang baik dalam suatu Negara yang berdasarkan atas hukum yang sebagaimana acuan bangsa dan Negara Indonesia dalam tertib ber hukum sesuai dengan pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

III.2. Implikasi Hukum Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Pembubaran Ormas), diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan bahwa ada kekosongan hukum karena Undang-Undang (UU) berumur 4 tahun tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, terdapat 5 pasal dalam UU Ormas sebelumnya yang diubah dan terdapat 18 pasal yang dihapus. 5 pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diubah oleh Perppu ini yaitu Pasal 1, 59, 60, 61, dan 62. Pasal 1 Perppu ini antara mengubah pengertian ormas menjadi lebih tegas dari sebelumnya.

Menurut Perppu ini, ormas memiliki pengertian: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi dari ormas dalam Perppu menjadi lebih tegas jika sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 berbunyi Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kini dipertegas dengan "dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Artinya Ormas harus patuh pada UUD 1945. Tidak boleh undang-undang lain atau piagam Jakarta.

Dalam Pasal 62 disebutkan peringatan tertulis, dalam Perppu ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.³⁵ Pengaturan Perppu tersebut lebih menyederhanakan urutan sanksi dan mempersingkat jangka waktu sanksi dibandingkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2013. Apabila Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, maka menurut Pasal 62 ayat (2) Perppu ini Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Ketentuan pidana dalam Perppu terdapat dalam Pasal 82A bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pelanggaran dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan d adalah: melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pelanggaran Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b adalah: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Ada beberapa substansi dalam Perppu tersebut yang melahirkan kontroversial di tengah masyarakat mengenai sanksi pidana dan pembubaran ormas. Pasal 62 ayat (3) yang memberikan kewenangan penuh kepada Eksekutif untuk melakukan pencabutan badan hukum Ormas, yang di dalam Pasal 80A ditegaskan sebagai pembubaran ormas. Ketentuan tersebut sangat subyektif, sangat pasal karet, dan memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah memberikan tafsir, vonis hukum, serta mencabut dan membubarkan tanpa ada mekanisme peradilan. Wewenang pembubaran Ormas yang tersentralistik dalam kekuasaan eksekutif akan melahirkan negara kekuasaan bukan negara hukum. Padahal dalam konsep Negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahan tidak bersifat sentralistik. Negara hukum (rechtsstaat) sendiri cirinya adalah adanya pembatasan kekuasaan Negara (eksekutif)⁹.

Lahirnya Undang-undang Tentang Organisasi kemasyarakatan didasarkan atas kebutuhan akan adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal tersebut menjadi tolak ukur pemerintah dalam melaksanakan dan membentuk Undang-undang sebagai norma hukum yang akan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berkedudukan atau berada dalam wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan pembedaan golongan, tak terkecuali lahirnya perpu

Sebagai peraturan darurat, Perpu mengandung beberapa batasan, pertama, Perpu hanya dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penentuan halihwal kegentingan yang memaksa ini tentu menjadi subjektifitas presiden. Kedua, sebagai peraturan darurat maka seyognya Perpu yang dikeluarkan presiden juga memiliki limitasi keberlakuannya. Dalam arti lain Perpu tersebut memiliki jangka waktu terbatas. Pembatasan jangka waktu dan persetujuan DPR ini mengandung berbagai makna¹⁰: 1. Kewenangan membuat Perpu memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perpu sebagai sarana; 2. Materi muatan Perpu merupakan materi muatan UU. Oleh karena itu harus diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR menjadi UU; 3. Perpu mencerminkan suatu keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan pembenaran untuk misalnya menyimpang prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum atau prinsip-prinsip negara berkonsitusi.

Salah satu contohnya yang dapat dilihat dalam kehidupan sekarang adalah Undang-Undang No.2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan lahir sebagai aturan yang bersifat spesifik mengatur Organisasi kemasyarakatan untuk menggunakan dan mengimplementasikan kebebasan itu, dan menjelaskan syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi masyarakat secara lebih rinci. Banyak pihak berpendapat mengancam kebebasan berkumpul dan berserikat dalam negara demokrasi di Indonesia. Hanya saja tidak ada kebebasan yang mutlak, karena setiap kebebasan pasti memiliki sisi kewajiban. Negara juga tidak boleh membiarkan ancaman terhadap setiap hasil demokrasi dengan dalih demokrasi. Pemeliharaan dan penjagaan ssetiap hasil kesepakatan yang demokrasi harus tegas baik secara hukum, maupun dengan cara lain yang dimungkinkan sebagai sebuah negara.

Dalam pandnagan penulis undnag-undnag No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penjaga marwah nilai-nilai HAM yaitu kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat bagi organisasi yang menjadikan

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, 2010 : PT. Rajagrafindo Persada hlm. 281.

¹⁰ Baagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, , 1993 : Alumni, hlm. 150-151

Pancasila sebagai pijakan dalam berkegiatan. Apabila terdapat organisasi Masyarakat yang berorientasi serta kegiatannya bermaksud untuk mengganti atau merusak kehidupan berbangsa dan bernegara serta melakukan Pelanggaran hukum tentunya undang-undang ini mempunyai Implikasi hukum terhadap Ormas tersebut. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana yang termaktub pada BAB XVIIIA Pasal 82 A ayat 1,2 dan 3 selain itu juga Status badan hukum nya akan di cabut sesuai dengan peraturan yang termaktub dalam pasal 61 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Artinya selama Organisasi kemasyarakatan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan 6 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan keberadaannya akan sangat diperlukan dalam membangun negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 yang menjamin eksistensi Organisasi Masyarakat di Indonesia, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas merupakan salah satu instrument yang mengatur agar pelaksanaan pengaturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

IV. Penutup

Bahwa keinginan untuk merubah sistem pembubaran organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perppu No. 2 Tahun 2017 ini menegaskan dan bersifat proaktif kepada ormas-ormas yang menyimpang, menganut, mengembangkan dan mengajarkan Paham-Paham yang bertentangan dengan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penjaga marwah nilai-nilai HAM yaitu kebebasan berserikat, artinya perpu ini hanya berimplikasi pada organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Hendaknya pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan para pembentuk undang-undang ataupun perpu harus mampu menilai dari berbagai aspek yang ada dalam *tercipta good governance* dan memeberikan sosialisasi serta penjelasan yang jelas dan tegas untuk menghindari *miss understanding* anatar pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak , Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2003: Kencana Prenada Media Group, hlm 79.
- Andan Buyung, et al, Instrumen International Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1997: Yayasan Obor Indonesia, hlm 20
- Baagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, , 1993 : Alumni, hlm. 150-151
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, 2010 : PT. Rajagrafindo Persada hlm. 281.
- Mirudin dan Zainal Asyikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" Jakarta, 2010: rajawali Pers, hal.118

- Ribka anggita, Politik Hukum Pembubaran organisasi Kemasyarakatan dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 2013 dan Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Jom Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Nomor 2 Oktober 2018, hlm.8
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 1 (2010), hlm. 58-70.
- Victor Imanuel W. Nalle, " *Asas Contrarius Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*", PJIH Unpad, Vol. 4 No. 2, (2017), hlm. 249.